



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERINGATAN HARI SUMPAAH PEMUDA YANG KE-94 TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Non Aparatur Sipil Negara (ASN), Penghubung Komisi Yudisial di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun 2022 pada:
hari, tanggal : Jumat, 28 Oktober 2022

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Lapangan Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 dengan menggunakan pakaian:
 - a. Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN dan Non ASN dengan menggunakan Pakaian KORPRI;
 - b. Penghubung Komisi Yudisial dengan menggunakan Pakaian Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang; dan

Catatan:

* Naskah dinas ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

c. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di wilayahnya masing-masing.

2. Peserta upacara wajib melakukan perekaman data kehadiran melalui mesin pencatat kehadiran; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lama 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL,



ARIE SUDI HAR

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Catatan:

* Naskah dinas ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERINGATAN HARI SUMPAAH PEMUDA YANG KE-94 TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Non Aparatur Sipil Negara (ASN), Penghubung Komisi Yudisial di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun 2022 pada:
hari, tanggal : Jumat, 28 Oktober 2022

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Lapangan Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 dengan menggunakan pakaian:
 - a. Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN dan Non ASN dengan menggunakan Pakaian KORPRI;
 - b. Penghubung Komisi Yudisial dengan menggunakan Pakaian Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang; dan

Catatan:

* Naskah dinas ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

- c. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di wilayahnya masing-masing.
2. Peserta upacara wajib melakukan perekaman data kehadiran melalui mesin pencatat kehadiran; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lama 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL,

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Naskah dinas ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

